



PUTUSAN

Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 05 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Kader Posyandu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 04, RT.009 RW.004, Kelurahan Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Seputih Banyak, 11 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, RT.022 RW.011, Kelurahan Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung,
Nomor : 0101/003/VI/2018, tertanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka** dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun 04, RT.009 RW.004, Kelurahan Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1802010802210002, Tempat tanggal lahir Seputih Banyak 08-02-2021, Umur 3 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir TIDAK/Belum Sekolah saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan egois terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 5.3. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan tergugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024, penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan egois terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun V, RT.022 RW.011, Kelurahan Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Dusun 04, RT.009 RW.004, Kelurahan Siswo Bangun Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat memperbaiki sikap dan perilakunya agar menjadi lebih baik lagi. Namun, Tergugat tetap tidak mau untuk mengubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi, tetapi Tergugat justru semakin sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah Warohmah** oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1802104510970004 yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0101/003/VI/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 21 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT009, RW004, Kampung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswo Bangun, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2018 disebabkan karena Tergugat sering mara-marah dan berkata kasar;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, RT010, RW005, Kampung Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2018 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa selain itu, Tergugat sering mengabaikan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Gunung Sugih secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatan dengan dalil permohonan Penggugat, sehingga dalil-dalil permohonan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik masing-masing telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal **21 Juni 2018 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah** sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan April tahun 2024**, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tetang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, apakah permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditetapkan, misalnya apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa diatasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin dalam point C.1.b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam poin tersebut mengatur terkait pengajuan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus memenuhi syarat formil telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan ini telah terimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 yang berarti sampai dengan pengajuan perkara ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, pisah rumah tersebut belum berlangsung 6 (enam) bulan. Hal ini berarti bahwa pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil yang diharuskan, yakni telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil karena pengajuan gugatan perceraian tersebut bersifat prematur, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446** Hijriah, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Desi Ratnasari, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)